



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH VII

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor 177 Surabaya 60117  
Telepon 031 5925418, 5925419, 5947473 Fax. 5947479  
Laman [www.lldikti7.ristekdikti.go.id](http://www.lldikti7.ristekdikti.go.id)

Nomor : 1903/LL7/KL/2021

24 Agustus 2021

Perihal : Rekomendasi Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur  
Pada Universitas Negeri Malang

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  
Gedung D Jl. Pintu I Senayan  
Jakarta

Memenuhi permintaan Rektor Universitas Negeri Malang pada surat nomor 22.12.267/UN32/TU/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang kami terima pada tanggal 24 Juli 2021, maka berdasarkan Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang:

- Rekam jejak Universitas Negeri Malang;
- Tingkat keberlanjutan Program Studi Program Profesi Insinyur yang diusulkan;

dengan ini kami memberikan rekomendasi pembukaan program studi Program Profesi Insinyur sebagaimana diajukan Universitas Negeri Malang yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas.

Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Kepala,

Suprpto

NIP 196006241987011001

Tembusan :  
Rektor Universitas Negeri Malang